



P U T U S A N

Nomor 10/PID.TPK/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CECE RIYANTO**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 05 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
n
Tempat tinggal : Jl. Laladon Gede Nomor 51 RT 05 RW
04 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS di Pemda Bogor ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 13 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022;

Halaman 1 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 23 Februari 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 24 Februari 2022 sampai dengan 24 April 2022.

Pada pemeriksaan tingkat banding tidak dihadiri Terdakwa, Kuasa Hukum dan Penuntut Umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 10/PID TPK/2022/PT BDG, tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, tanggal 19 Januari 2022 atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2021, dengan Nomor Register : PDS-05/09/FP.I/BDG/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **CECE RIYANTO** bersama-sama dengan Sdr.JON ENARDI, saksi AMIR MAHMUD HAKA (yang terhadap keduanya, penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) , saksi SRI WIKANI BINTI MARGONO selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. POS Indonesia Nomor 197/DIRUT/0114 tanggal 23 Januari 2014 (yang perkaranya telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung) serta saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT. Pos Properti Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Nomor 197/DIRUT/0114 tanggal 23 Januari 2014 (yang perkaranya telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung), pada tanggal 23 Juli 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di kantor Bank BNI kantor Cabang Pembantu Menara JAMSOSTEK di Jalan Gatot Subroto - Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di Pengadilan sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP , **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwasendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 68/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Sdri.RENI yang menelepon TerdakwaCECE RIYANTO dengan mengatakan bahwa ada temannya yang bisa menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) yang dapat memberi keuntungan dalam bentuk premium yang lebih, dan Sdr.Reni bersedia sebagai mediator antara TerdakwaCECE RIYANTO dengan temannya yaitu Sdr.JON ENARDI , dan Terdakwa CECE RIYANTO merasa tertarik terhadap tawaran Sdri.Reni tersebut sehingga bersedia dipertemukan dengan Sdr.JON ENARDI maka selanjutnya diadakan pertemuan antara Terdakwa CECE RIYANTO dengan Sdr.JON ENARDI di Hotel IBIS Jakarta, dan dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa CECE RIYANTO bertugas mencari dana yang bisa dijamin dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka dengan premium lebih dan Sdr.JON ENARDI bertugas menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka terhadap dana yang dijamin tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO menghubungi Sdr.Bambang Joko Purnomo (almarhum) yang bisa mencari pendana , dengan tujuan meminta Sdr.Bambang Joko Purnomo mencari pendana yang benar

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bonafit) untuk keperluan penerbitan Sertifikat Deposito Berjangka yang dapat memberi keuntungan dalam bentuk premium lebih, dan terhadap permintaan Terdakwa CECE RIYANTO tersebut Sdr.Bambang Joko Purnomo mengatakan ada pendana dari Bandung dan Sdr.Bambang Joko Purnomo bersedia mempertemukan Terdakwa CECE RIYANTO dengan pemilik dana dari Bandung tersebut di Jakarta dan meminta imbalan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk memfasilitasi pertemuan tersebut dan Terdakwa CECE RIYANTO menyetujuinya kemudian Terdakwa CECE RIYANTO memberikan imbalan kepada Sdr.Bambang Joko Purnomo sebesar Rp 50 juta (Lima puluh juta rupiah) sebelum diadakannya pertemuan dengan pemilik dana dari Bandung tersebut selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO memberitahukan hasil pembicaraannya tersebut kepada Sdr.JON ENARDI, yang disetujui oleh Sdr.JON ENARDI penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima –Jakarta.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan puasa tahun 2014 atau awal bulan Juli 2014 dengan difasilitasi oleh Sdr.Bambang Joko Purnomo, Terdakwa CECE RIYANTO dan Sdri.Reni bertemu dengan saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia dan saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT Pos Properti Indonesia di kafe Coffebeans Gajahmada Plaza di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta sedangkan Sdr.JON ENARDI menunggu di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima–Jakarta tersebut dengan tujuan untuk membicarakan rencana penempatan deposito sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima Jakarta karena saat itu saksi SRI WIKANI telah menunjukkan lembar cek senilai Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah). Pada pertemuan tersebut Sdr. Bambang Joko Purnomo menjelaskan kepada Terdakwa CECE RIYANTO bahwa saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI ingin mendapatkan premium fee sebesar 11 % (sebelas persen) di luar bunga deposito dan permintaan tersebut disepakati. Namun, rencana penempatan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT Pos Properti Indonesia di Deposito Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima–Jakarta tersebut batal karena Sdr. JON ENARDI memberikan info bahwa Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima tidak berada di tempat.

Halaman 4 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI pergi ke kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto-Jakarta Selatan (untuk selanjutnya Penasihat Hukum sebut BSM Gatot Subroto Jakarta) yang berada di lantai 1 Gedung Menara JAMSOSTEK Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menemui saksi AULIA ABRAR (pegawai bagian marketing BSM Gatot Subroto Jakarta tersebut) dengan tujuan untuk meminta sertifikat deposito sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) milik PT Pos Properti Indonesia yang telah ditempatkan oleh saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sebelumnya di BSM Gatot Subroto Jakarta tersebut. Namun pada saat itu, saksi AULIA ABRAR belum dapat memberikan sertifikat deposito Rp 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) tersebut dan menjanjikan akan diberikan besok hari. Dan di tempat itu, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI juga bertemu dengan Terdakwa CECE RIYANTO. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa CECE RIYANTO menawarkan kembali tentang produk deposito berjangka yang dapat memberikan bunga deposito sebesar 11 % ditambah dengan *premium fee* sebesar 10 % dari dana yang ditempatkan, khusus untuk pribadi saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sehingga saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI tertarik dengan tawaran CECE RIYANTO tersebut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada tanggal 23 Juli 2014, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI kembali datang ke kantor BSM Gatot Subroto Jakarta untuk mengambil sertifikat deposito sebesar Rp 25.000.000.000,00 yang telah dijanjikan saksi AULIA AKBAR dan kedua saksi juga berencana menempatkan dana sebesar Rp 15.000.000.000,00,- (Lima belas milyar rupiah) milik PT Pos Properti Indonesia dan di ruang pertemuan Kantor BSM Kancab Gatot Subroto Jakarta tersebut, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI bertemu dengan saksi AULIA ABRAR dan Sdr. JON ENARDI, dalam pertemuan tersebut, Sdr. JON ENARDI menjelaskan tentang *premium fee* sebesar 11 % di luar bunga deposito kepada saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI atas penempatan dananya. Selanjutnya saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI setuju menempatkan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) tersebut.

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi AKHMAD RIZANI mengeluarkan selebar cek senilai Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dimana tujuan penyerahan cek tersebut belum diisi (masih kosong) lalu saksi AKHMAD RIZANI menulis tujuan penyerahan cek tersebut kemudian cek tersebut ditandatangani oleh saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI. Setelah itu saksi AKHMAD RIZANI serta Sdr. JON ENARDI menuju ke kantor BNI Cabang Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto - Jakarta Selatan, yang letaknya persis berada di sebelah kantor BSM Gatot Subroto Jakarta tersebut dan sesampainya di kantor BNI Cabang Menara Jamsostek tersebut, saksi AKHMAD RIZANI dan Sdr. JON ENARDI menuju teller BNI untuk mencairkan cek dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AKHMAD RIZANI. Setelah itu, Sdr. JON ENARDI mengisi formulir kiriman uang dan saksi AKHMAD RIZANI menandatangani formulir kiriman uang tersebut. Berdasarkan dokumen Formulir Kiriman Uang dan Lampirannya berupa Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Form*) diketahui bahwa rekening tujuan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- tertulis Nomor Rekening 70474907606 a.n. JON ENARDI. Selain mengisi formulir Pengiriman uang, saksi AKHMAD RIZANI juga mengisi dan menandatangani Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Form*) yang menyatakan bahwa *Beneficial Owner* dari transaksi tersebut adalah Sdr. JON ENARDI untuk Operasional, bukan untuk ditempatkan di deposito Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa hari itu juga setelah transaksi sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) selesai dilakukan, Sdr. JON ENARDI menghubungi Terdakwa CECE RIYANTO dan meminta bertemu di Hotel Ibis Menteng-Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Sdr. JON ENARDI memberitahukan bahwa dana sebesar Rp 15 Milyar tersebut akan di-trading-kan di Bank Syariah Mandiri, dan Sdr. JON ENARDI telah mentransfer dana sebesar Rp 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7074913878 atas nama AMIR MAHMUD HAKA, dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa CECE RIYANTO dan Sdr. JON ENARDI dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
 1. Saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 2. Terdakwa CECE RIYANTO sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AMIR MAHMUD HAKA sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO menelepon saksi SRI WIKANI untuk memberikan *premium fee* sebesar 10% atas dana sebesar Rp 15.000.000.000,00 milik PT Pos Properti Indonesia tersebut kepada saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI, dan untuk penyerahan *premium fee* tersebut mereka sepakati bertemu esok harinya tanggal 24 Juli 2014 bertempat di parkir Bank Mandiri Plaza Bapindo, Jalan Sudirman -Jakarta .
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Juli 2014, Terdakwa CECE RIYANTO dan saksi AMIR MAHMUD HAKA menarik dana yang ditransfer Sdr.JON ENARDI ke rekening milik saksi AMIR MAHMUD HAKA tersebut sebesar Rp 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu dana tersebut dimasukkan ke tas selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO bersama-sama saksi AMIR MAHMUD HAKA bertemu saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI yang datang dari Bandung dengan disupiri oleh saksi Endro yang merupakan pegawai di PT Pos Properti Indonesia di Plaza Bapindo Sudirman Jakarta untuk menyerahkan dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sebagai *premium fee* sebesar 10% Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik PT PPI tersebut yang diterima oleh saksi SRI WIKANI sedangkan saksi AKHMAD RIZANI sedang melaksanakan sholat dzuhur, pertemuan tersebut pada akhirnya hanya dilakukan oleh saksi SRI WIKANI dan Terdakwa CECE RIYANTO, dan saat itu saksi SRI WIKANI menyerahkan bonus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa CECE RIYANTO;
- Bahwa berdasarkan pencatatan saksi Cahyaningsih selaku bagian Keuangan PT Pos Properti Indonesia diketahui bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 terdapat pengeluaran kas PT. PPI untuk ditempatkan dalam deposito berjangka sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada BSM Kancab Gatot Subroto Jakarta. Sedangkan berdasarkan data mutasi dalam rekening PT. PPI pada BNI Nomor Rekening 6676677898 diketahui pada tanggal 23 Juli 2014 telah terjadi mutasi keluar kas sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening PT. PPI tersebut kepada Sdr. JON ENARDI dengan Nomor Rekening 7074907606. Pengeluaran kas dari rekening tersebut dilakukan berdasarkan bukti berupa

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Nomor CK.581680, Formulir Pengiriman Uang BNI Kantor Cabang Pembantu Menara JAMSOSTEK dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Form) tanggal 23 Juli 2014 yang memuat informasi bahwa :

- Pihak yang menyetujui pengeluaran uang dari PT. PPI kepada Sdr. JON ENARDI adalah saksi Sri Wikani selaku Direktur Utama PT PPI dan saksi Akhmad Rizani selaku Direktur PT PPI dengan penerima atas nama pembawa senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Pihak yang mengisi Formulir Pengiriman Uang dari rekening PT. PPI pada BNI Nomor Rekening 6676677898 ke Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7074907606 a.n. Jon Enardi adalah Saksi Akhmad Rizani;
- Pihak penerima dana PT PPI adalah Sdr. Jon Enardi ; dan
- Peruntukan dana adalah **untuk operasional Sdr. Jon Enardi.**
- Bahwa hingga saat ini PT Pos Properti Indonesia *tidak menerima Sertifikat /Bilyet Deposito dana* sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar rupiah) yang diterima oleh Sdr.JON ENARDI tersebut , dan PT Pos Properti Indonesia belum ada menerima pengembalian dana sebesar RP 15.000.000.000,- tersebut
- Bahwa dalam Laporan Keuangan bulan Juli 2014 s/d Oktober 2014 PT. PPI diketahui bahwa pengeluaran dana PT. PPI sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dilaporkan sebagai Kas Setara Kas (Deposito BSM), padahal kenyataannya dana tersebut di transfer ke rekening Sdr. Jon Enardi, hal tersebut karena sebelumnya saksi SRI WIKANI dan saksi Akhmad Rizani selaku Direksi PT. PPI telah melakukan kesepakatan dengan Terdakwa CECE RIYANTO serta Sdr. Jon Enardi untuk menempatkan dana PT. PPI sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan bunga sebesar 11 % dan keuntungan berupa *premium fee* yang diterima di muka sebesar 10 % dari besarnya dana yang ditempatkan .
- Bahwa perbuatan Terdakwa CECE RIYANTO bersama-sama Sdr.JON ENARDI ,saksi AMIR MAHMUD HAKA, saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia dan saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT. Pos Properti Indonesia yang telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara menggunakan Dana PT. POS PROPERTI INDONESIA tersebut bertentangan dengan ketentuan:

Halaman 8 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Pendirian PT PPI Nomor 35 Tanggal 31 Desember 2013,
Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi :
Ayat (1) Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
Huruf (a) : Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
Huruf (b) : Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan komisaris.
Ayat (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.
Ayat (6) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :
 - (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - (b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan.Perseroan,
 - (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Pasal 3, yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :

- (1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- (2) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- (3) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 23, yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pasal 40, Ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa CECE RIYANTO bersama-sama dengan Sdr.JON ENARDI, saksi AMIR MAHMUD HAKA, saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT PPI serta saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. POS Properti Indonesia tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa CECE RIYANTO sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Amir Mahmud Haka sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Sri Wikani dan saksi Akhmad Rizani sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) , dan mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 10 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 68/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **CECE RIYANTO** bersama-sama dengan Sdr.JON ENARDI, saksi AMIR MAHMUD HAKA (yang untuk keduanya , penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) , saksi SRI WIKANI BINTI MARGONO selaku Direktur Utama PT. POS Properti Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. POS Indonesia Nomor : 197/DIRUT/0114 tanggal 23 Januari 2014 (yang perkaranya telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung) serta saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT. POS Properti Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. POS Indonesia Nomor : 197/DIRUT/0114 tanggal 23 Januari 2014 (yang perkaranya telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, pada tanggal 23 Juli 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kantor Bank BNI kantor Cabang Pembantu Menara JAMSOSTEK di Gatot Subroto – Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**

Halaman 11 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Kas Pada PT. POS Properti Indonesia Nomor : 68/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CECE RIYANTO bertugas sebagai orang yang mencari pemodal yang bersedia dana miliknya didepositokan dengan keuntungan yang lebih berupa imbalan premium fee dan bunga deposito yang cukup tinggi dibandingkan dengan bunga deposito di bank yang ada dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa CECE RIYANTO bekerjasama dengan Sdr.JON ENARDI selaku orang yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito terhadap dana yang didepositokan tersebut.
- Bahwa berawal dari Sdr.RENI yang menelepon Terdakwa CECE RIYANTO dengan mengatakan bahwa ada temannya yang bisa menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) yang dapat memberi keuntungan dalam bentuk premium yang lebih, dan Sdr.Reni bersedia sebagai mediator antara Terdakwa CECE RIYANTO dengan temannya yaitu Sdr.JON ENARDI, dan Terdakwa CECE RIYANTO merasa tertarik terhadap tawaran Sdr.Reni tersebut sehingga bersedia dipertemukan dengan Sdr.JON ENARDI maka selanjutnya diadakan pertemuan antara Terdakwa CECE RIYANTO dengan Sdr.JON ENARDI di Hotel IBIS Jakarta, dan dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa CECE RIYANTO bertugas mencari dana yang bisa dijamin dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka dengan premium lebih dan Sdr.JON ENARDI bertugas menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka terhadap dana yang dijamin tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO menghubungi Sdr.Bambang Joko Purnomo (almarhum) yang bisa mencari pendana, dengan tujuan meminta Sdr.Bambang Joko Purnomo mencari pendana yang benar (bonafit) untuk keperluan penerbitan Sertifikat Deposito Berjangka yang dapat memberi keuntungan dalam bentuk premium lebih, dan terhadap permintaan Terdakwa CECE RIYANTO tersebut Sdr.Bambang Joko Purnomo mengatakan ada pendana dari Bandung dan Sdr.Bambang Joko Purnomo bersedia mempertemukan Terdakwa CECE RIYANTO dengan pemilik dana dari Bandung tersebut di Jakarta dan meminta imbalan

Halaman 12 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk memfasilitasi pertemuan tersebut dan Terdakwa CECE RIYANTO menyetujuinya kemudian Terdakwa CECE RIYANTO memberikan imbalan kepada Sdr.Bambang Joko Purnomo sebesar Rp 50 juta (Lima puluh juta rupiah) sebelum diadakannya pertemuan dengan pemilik dana dari Bandung tersebut selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO memberitahukan hasil pembicaraannya tersebut kepada Sdr.JON ENARDI, yang disetujui oleh Sdr.JON ENARDI penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima –Jakarta.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan puasa tahun 2014 atau awal bulan Juli 2014 dengan difasilitasi oleh Sdr.Bambang Joko Purnomo, Terdakwa CECE RIYANTO dan Sdri.Reni bertemu dengan saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia dan saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT Pos Properti Indonesia di kafe Coffebeans Gajahmada Plaza di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta sedangkan Sdr.JON ENARDI menunggu di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima –Jakarta tersebut dengan tujuan untuk membicarakan rencana penempatan deposito sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima Jakarta karena saat itu saksi SRI WIKANI telah menunjukkan lembar cek senilai Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah). Pada pertemuan tersebut Sdr. Bambang Joko Purnomo menjelaskan kepada Terdakwa CECE RIYANTO bahwa saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI ingin mendapatkan premium fee sebesar 11 % (sebelas persen) di luar bunga deposito dan permintaan tersebut disepakati. Namun, rencana penempatan dana sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT Pos Properti Indonesia di Deposito Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima–Jakarta tersebut batal karena Sdr. JON ENARDI memberikan info bahwa Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima tidak berada di tempat.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI pergi ke kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto-Jakarta Selatan (untuk selanjutnya Penasihat Hukum sebut BSM Gatot Subroto Jakarta) yang berada di lantai 1 Gedung Menara JAMSOSTEK Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk menemui saksi AULIA ABRAR (pegawai bagian marketing BSM Gatot Subroto Jakarta tersebut) dengan tujuan untuk

Halaman 13 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sertifikat deposito sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) milik PT Pos Properti Indonesia yang telah ditempatkan oleh saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sebelumnya di BSM Gatot Subroto Jakarta tersebut. Namun pada saat itu, saksi AULIA ABRAR belum dapat memberikan sertifikat deposito Rp 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) tersebut dan menjanjikan akan diberikan besok hari. Dan di tempat itu, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI juga bertemu dengan Terdakwa CECE RIYANTO. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa CECE RIYANTO menawarkan kembali tentang produk deposito berjangka yang dapat memberikan bunga deposito sebesar 11 % ditambah dengan *premium fee* sebesar 10 % dari dana yang ditempatkan, khusus untuk pribadi saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sehingga saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI tertarik dengan tawaran CECE RIYANTO tersebut.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada tanggal 23 Juli 2014, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI kembali datang ke kantor BSM Gatot Subroto Jakarta untuk mengambil sertifikat deposito sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar) yang telah dijanjikan saksi AULIA AKBAR dan kedua saksi juga berencana menempatkan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) milik PT Pos Properti Indonesia, dan di ruang pertemuan Kantor BSM Kancab Gatot Subroto Jakarta tersebut, saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI bertemu dengan saksi AULIA ABRAR dan Sdr. JON ENARDI, dalam pertemuan tersebut, Sdr. JON ENARDI menjelaskan tentang *premium fee* sebesar 11 % di luar bunga deposito kepada saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI atas penempatan dananya. Selanjutnya saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI setuju menempatkan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa selanjutnya, saksi AKHMAD RIZANI mengeluarkan selembarnya cek senilai Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) yang tujuan penyerahan cek tersebut belum diisi (masih kosong) lalu saksi AKHMAD RIZANI menulis tujuan penyerahan cek tersebut kemudian cek tersebut ditandatangani oleh saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI setelah itu saksi AKHMAD RIZANI serta Sdr. JON ENARDI menuju ke kantor BNI Cabang Menara Jamsostek, yang letaknya persis berada di sebelah kantor BSM Gatot Subroto Jakarta tersebut dan sesampainya di kantor BNI

Halaman 14 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Cabang Menara Jamsostek, saksi AKHMAD RIZANI dan Sdr. JON ENARDI menuju teller BNI untuk mencairkan cek dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AKHMAD RIZANI. Setelah itu, Sdr. JON ENARDI mengisi formulir kiriman uang dan saksi AKHMAD RIZANI menandatangani formulir kiriman uang tersebut. Berdasarkan dokumen Formulir Kiriman Uang dan Lampirannya berupa Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Form*) diketahui bahwa rekening tujuan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- tertulis Nomor Rekening 70474907606 a.n. JON ENARDI. Selain mengisi formulir Pengiriman uang, saksi AKHMAD RIZANI juga mengisi dan menandatangani Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Form*) yang menyatakan bahwa *Beneficial Owner* dari transaksi tersebut adalah Sdr. JON ENARDI untuk Operasional, bukan untuk ditempatkan di deposito Bank Syariah Mandiri.

- Bahwa hari itu juga setelah transaksi sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) selesai dilakukan, Sdr. JON ENARDI menghubungi Terdakwa CECE RIYANTO dan meminta bertemu di Hotel Ibis Menteng – Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Sdr. JON ENARDI memberitahukan bahwa dana sebesar Rp 15 Milyar tersebut akan di-trading-kan di Bank Syariah Mandiri, dan Sdr. JON ENARDI telah mentransfer dana sebesar Rp 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7074913878 atas nama AMIR MAHMUD HAKA, dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa CECE RIYANTO dan Sdr. JON ENARDI dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
 1. Saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sebesar Rp 1.500.000.000,-
 2. Terdakwa CECE RIYANTO sebesar Rp 1.650.000.000,-
 3. Saksi AMIR MAHMUD HAKA sebesar Rp 1.650.000.000,-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa CECE RIYANTO menelepon saksi SRI WIKANI untuk memberikan *premium fee* sebesar 10% atas dana sebesar Rp 15.000.000.000,- milik PT Pos Properti Indonesia tersebut kepada saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI, dan untuk penyerahan *premium fee* tersebut mereka sepakat bertemu esok harinya tanggal 24 Juli 2014 bertempat di tempat parkir Bank Mandiri Plaza Bapindo, Jalan Sudirman - Jakarta.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Juli 2014, Terdakwa CECE RIYANTO dan saksi AMIR MAHMUD HAKA menarik dana yang ditransfer Sdr. JON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENARDI ke rekening milik saksi AMIR MAHMUD HAKA tersebut sebesar Rp 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu dana tersebut dimasukkan ke dalam tas selanjutnya. Terdakwa CECE RIYANTO bersama-sama saksi AMIR MAHMUD HAKA bertemu saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI yang datang dari Bandung dengan disupiri oleh saksi Endro di Plaza Bapindo Sudirman Jakarta untuk menyerahkan dana sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi SRI WIKANI dan saksi AKHMAD RIZANI sebagai *premium fee* sebesar 10% milik PT PPI tersebut tetapi oleh karena waktu bertemu dengan Terdakwa CECE RIYANTO bertepatan dengan waktu sholat dzuhur, pertemuan tersebut pada akhirnya hanya dilakukan oleh saksi SRI WIKANI dan Terdakwa CECE RIYANTO, dan saat itu saksi SRI WIKANI menyerahkan bonus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa CECE RIYANTO.

- Bahwa berdasarkan pencatatan saksi Cahyaningsih selaku bagian Keuangan PT Pos Properti Indonesia diketahui bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 terdapat pengeluaran kas PT. PPI untuk ditempatkan dalam deposito berjangka sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada BSM Kancab Gatot Subroto Jakarta. Sedangkan berdasarkan data mutasi dalam rekening PT. PPI pada BNI Nomor Rekening 6676677898 diketahui pada tanggal 23 Juli 2014 telah terjadi mutasi keluar kas sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening PT. PPI tersebut kepada Sdr. JON ENARDI dengan Nomor Rekening 7074907606. Pengeluaran kas dari rekening tersebut dilakukan berdasarkan bukti berupa Cek Nomor CK.581680, Formulir Pengiriman Uang BNI Kantor Cabang Pembantu Menara JAMSOSTEK dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Form) tanggal 23 Juli 2014 yang memuat informasi bahwa :
 - Pihak yang menyetujui pengeluaran uang dari PT. PPI kepada Sdr. JON ENARDI adalah saksi Sri Wikani selaku Direktur Utama PT PPI dan saksi Akhmad Rizani selaku Direktur PT PPI dengan penerima atas nama pembawa senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - Pihak yang mengisi Formulir Pengiriman Uang dari rekening PT. PPI pada BNI Nomor Rekening 6676677898 ke Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7074907606 a.n. Jon Enardi adalah Saksi Akhmad Rizani;
 - Pihak penerima dana PT PPI adalah Sdr. Jon Enardi ; dan

Halaman 16 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peruntukan dana adalah untuk operasional Sdr. Jon Enardi.
- Bahwa hingga saat ini PT Pos Properti Indonesia *tidak menerima Sertifikat /Bilyet Deposito* dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar rupiah) yang diterima oleh Sdr.JON ENARDI tersebut, dan PT Pos Properti Indonesia belum ada menerima pengembalian dana sebesar RP 15.000.000.000,- tersebut.
- Bahwa dalam Laporan Keuangan bulan Juli 2014 s/d Oktober 2014 PT. PPI diketahui bahwa pengeluaran dana PT. PPI sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dilaporkan sebagai Kas Setara Kas (Deposito BSM), padahal kenyataannya dana tersebut di transfer ke rekening Sdr. Jon Enardi, hal tersebut karena sebelumnya saksi SRI WIKANI dan saksi Akhmad Rizani selaku Direksi PT. PPI telah melakukan kesepakatan dengan Terdakwa CECE RIANTO serta Sdr. Jon Enardi untuk menempatkan dana PT. PPI sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan bunga 11 % dan keuntungan berupa *premium fee* yang diterima di muka sebesar 10 %.
- Bahwa perbuatan Terdakwa CECE RIYANTO bersama-sama Sdr. JON ENARDI ,saksi AMIR MAHMUD HAKA, saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia dan saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur PT. Pos Properti Indonesia yang telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara menggunakan Dana PT. POS PROPERTI INDONESIA tersebut bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Akta Pendirian PT. PPI Nomor 35 Tanggal 31 Desember 2013,
Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi:
Ayat (1) Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
Huruf (a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank):
Huruf (b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan komisaris.
Ayat (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

Halaman 17 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajiban.

Ayat (6) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :

- (a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - (b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan.Perseroan,
 - (c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakam pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - (d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:
- Pasal 3, yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:
- (1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan:
 - (2) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat: dan
 - (3) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Prisipeciinsip korporasi yang sehat.

Halaman 18 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23, yang menyatakan bahwa para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pasal 40, Ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa CECE RIYANTO bersama-sama dengan Sdr.JON ENARDI, saksi AMIR MAHMUD HAKA , saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT PPI serta saksi AKHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. POS Properti Indonesia tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa CECE RIANTO sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Amir Mahmud Haka sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Sri Wikani dan saksi Akhmad Rizani sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Properti Indonesia Nomor: 68/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan **Terdakwa CECE RIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara PDS-05/BDUNG/9/2021 yang dibacakan dan diserahkan di

Halaman 19 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 29 Desember 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa CECE RIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECE RIYANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa CECE RIYANTO untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek : 7118117117 atas nama CECE RIYANTO Cabang KC. Bogor;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari a.n SUSY MARIA kepada a.n LULU LOLITA sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah dari CECE RIYANTO kepada Sdr. OTONG ZAENAL MUTAKIN No rekening : 1831113222 Bank BCA sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Halaman 20 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek : 7074913878 atas nama AMIR MAHMUD HAKA Cabang KC. Jkt Gatot Subroto (asli).
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 35
6. Rekening PT PPI di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 6676677898
7. Formulir Pengiriman Uang dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Form*) tanggal 23 Juli 2014
8. Cek nomor CK581680 sebesar Rp15.000.000.000,00
9. Surat Nomor: 41/Komisaris/1114, tgl 21 November tentang permohonan Audit PT. PPI (Laporan Hasil Investigasi Internal PT. PPI)

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa CECE RIYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg, tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CECE RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CECE RIYANTO** karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **CECE RIYANTO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek : 7118117117 atas nama CECE RIYANTO Cabang KC. Bogor ;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari a.n SUSY MARIA kepada a.n LULU LOLITA sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah dari CECE RIYANTO kepada Sdr. OTONG ZAENAL MUTAKIN No rekening : 1831113222 Bank BCA sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 4. Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek : 7074913878 atas nama AMIR MAHMUD HAKA Cabang KC. Jkt Gatot Subroto (asli);
 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 35;
 6. Rekening PT PPI di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 6676677898;
 7. Formulir Pengiriman Uang dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Form*) tanggal 23 Juli 2014;
 8. Cek nomor CK581680 sebesar Rp15.000.000.000,00;
 9. Surat Nomor: 41/Komisaris/1114, tgl 21 November tentang permohonan Audit PT. PPI (Laporan Hasil Investigasi Internal PT. PPI);
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Sahat U.M. Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tipikor Bandung, diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLEY DIANA CHRISTIANI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 22 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sahat U.M. Hutagalung, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, S Arnold Siahaan, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung lanti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa;
4. Memori banding tanggal 9 Februari 2022 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 9 Februari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2022;
5. Kontra memori banding tanggal 16 Februari 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 Februari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2022;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor tanggal 16 Februari 2022;
7. Akte pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tanggal 17 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Kelas IA Khusus tanggal 16 Februari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2022;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 9 Februari 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 10



Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai Berikut :

1. Bahwa suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas karena dalam proses penjatuhan pidana, disamping bersentuhan dengan aspek yuridis komprehensif, untuk memecahkan persoalan hukum dari perkara yang ditanganinya, juga didalamnya terkait dengan aspek sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan aspek filosofis yang berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan;
2. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang telah sampaikan Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 22 Desember 2021. Lebih lanjut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dengan menyatakan sebagaimana dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai Berikut:

1. Amat sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum serta Diktum putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 67/PID.SUS-TPK/2021/PN.BDG, yang diputus tanggal 19 Januari 2022, yang dirasa **TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT.**
2. Pembanding (Terdakwa) berharap, Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 67/PID.SUS-**

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2021/PN.BDG, jangan sampai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menggunakan pertimbangan emosional belaka dimana seharusnya mengedepankan fakta hukum yang obyektif, serta dalam memeriksa dan memutus perkara ini benar-benar cermat dan penuh dengan kehati-hatian, maka dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan semata-mata dilandasi pada kebenaran yang hakiki dan berpijak pada nurani keadilan, Jangan sampai mengalahkan hati nurani Majelis Hakim itu sendiri.

3. Pembanding (Terdakwa) Mohon dan sangat berharap kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk kiranya Memutuskan dengan bijaksana hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara telah khilaf dan tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dalam memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 67/PID.SUS-TPK/2022/PN.BDG, yang diputus tanggal 19 Januari 2022 atas nama Pembanding (Terdakwa) CECE RIYANTO.
2. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa) keseluruhan.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 67/PID.SUS-TPK/2022/PN.BDG, yang diputus tanggal 19 Januari 2022 atas nama Pembanding (Terdakwa) CECE RIYANTO, serta mempertimbangkan kembali Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-05/BDG/9/2021 yang menuntut terdakwa CECE RIYANTO.
4. Melepaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum
5. Menetapkan segala biaya yang dikeluarkan dalam Perkara ini dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR :

“Jika Hakim berkehedak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono) atau hukuman yang seringan-ringannya.”

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai Berikut :

1. Bahwa dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa dalam alasan-alasan bandingnya tersebut menurut kami merupakan dalil dalil yang secara keseluruhan dapatlah dikatakan sebagai alasan pembelaan dari diri Terdakwa yang kemudian membentuk menjadi suatu asumsi lalu bersambung menjadi fakta-fakta hukum yang terlihat dipaksakan. Lebih jauh lagi pernyataan penasehat hukum Terdakwa tersebut telah memperlihatkan kepada kita semua arah dan tujuan akhir dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah ke arah penyimpangan prosedur atau pelanggaran administrative bukan pelanggaran /tindak pidana;
2. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa bertugas mencari pendana sedangkan Sdr Jhon Enardi bertugas menerbitkan Sertifikat Deposito Berjangka (SDB) nya dan dana yang didapat akan dibagi bagi, masing-masing mendapat 50%-50%.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum didalam Kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai Berikut :

Terbanding Mohon dan sangat berharap kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk kiranya Memutuskan dengan bijaksana hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara telah khilaf dan tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dalam memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 67/PID.SUS-TPK/2022/PN.BDG, yang diputus tanggal 19 Januari 2022 atas nama Terbanding (Terdakwa) CECE RIYANTO.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa) keseluruhan.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 67/PID.SUS-TPK/2022/PN.BDG, yang diputus tanggal 19 Januari 2022 atas nama Terbanding (Terdakwa)

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECE RIYANTO, serta mempertimbangkan kembali Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-05/BDG/9/2021 yang menuntut terdakwa CECE RIYANTO, dan Memori Bandingnya.

4. Melepaskan Terbanding (Terdakwa) dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum
5. Menetapkan segala biaya yang dikeluarkan dalam Perkara ini dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR :

"Jika Hakim berkehadak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono)."

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti, berkas perkara, Berita Acara Sidang, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 67/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg, tanggal 19 Januari 2022, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Cece Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas putusan diatas, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat bahwa pokok-pokok masalah yang disampaikan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun oleh

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ditemukan hal-hal ataupun bukti-bukti baru, semua yang disampaikan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, telah sesuai menurut hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat **Banding**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 67/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg tanggal 19 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa selama ini, telah sesuai dengan ketentuan, maka lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 28 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 67/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg tanggal 19 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan Perk. No. 10/PID.TPK/2022/PT BDG



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hidayatul Manan, SH.MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Nomor 10/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 24 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Maret 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hidayatul Manan, SH.MH.,

Agoeng Rahardjo, SH.,

Dr. Ihat Subihat, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.